

Indonesia Kedua Terbesar Kasus TB di Dunia

JAKARTA (KR) - Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI Maxi Rein Rondonuwu mengatakan, Indonesia saat ini berada pada urutan kedua jumlah kasus tuberkulosis (TB) di dunia, dengan estimasi sebanyak 969.000 kasus.

"Jumlah tersebut mencapai rata-rata 354 kasus per 100.000 penduduk, dari target idealnya adalah 65 kasus per 100.000 penduduk," katanya pada acara Apresiasi Studi Uji Klinis UI dan Tim TRUNCATE-TB di Jakarta, Senin (31/7).
Maxi mengatakan, Pulau Jawa, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan, diestimasikan memiliki kasus TB terbesar pada tahun 2021, karena tidak seluruh kasus TB terdeteksi dan tidak seluruh kasus TB yang terdeteksi terobati dengan baik. Ia mengungkapkan, kasus TB yang

terkonfirmasi sempat menurun pada 2021 yakni dengan 443.235 kasus, namun jumlahnya melonjak menjadi 724.309 kasus pada 2022 akibat dampak pandemi Covid-19. "Saat ini terdapat 386.089 kasus TB yang terkonfirmasi per 18 Juli 2023," ujarnya.
Karena itu, kata Maxi, Pemerintah memiliki berbagai program dalam penanganan TB, salah satunya yang tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, yang

salah satu targetnya adalah penurunan angka kematian menjadi 6 per 100.000 penduduk pada 2030.
Untuk itu pihaknya telah melakukan berbagai upaya peningkatan akses layanan, seperti penambahan sarana atau jejaring diagnosis TB, penyediaan jumlah logistik TB yang mencukupi dan berkesinambungan, serta perluasan layanan rujukan TB resisten obat (RO).
Meski demikian, Maxi menyebutkan berbagai upaya yang dilakukan belum dapat mencapai target, karena banyaknya penderita TB yang belum terdiagnosis. Karena itu ia berharap masyarakat dapat turut terlibat dalam penanganan TB, khususnya TB RO, agar target eliminasi TB di Indonesia dapat tercapai pada 2030.
(Ant/San)-d



KR-Driyanto
Keluarga penambang yang terjebak mendatangi lokasi penambangan didampingi Forkompinda Banyumas.

SIAP HADAPI PANJI GUMILANG

MUI Bentuk Tim Bela Anwar Abbas

JAKARTA (KR) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah membentuk tim untuk membela Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas dalam menghadapi kasus gugatan perdata yang diajukan oleh Pimpinan Al Zaytun Panji Gumilang. Anwar Abbas dan MUI digugat perdata oleh Panji Gumilang karena dia merasa disudutkan dan minta ganti rugi sebesar Rp 1 triliun.
"MUI telah membentuk tim untuk membela beliau. Sampai saat ini dukungan terus mengalir, terutama mereka yang berprofesi sebagai penasihat hukum," ujar Wasekjen MUI Muhammad Azrul Tanjung di Jakarta, Senin (31/7). Pengacara Panji Gumilang, Hendra Efendi mengata-

kan, gugatan tersebut dilakukan karena MUI dan Anwar Abbas diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melontarkan tuduhan yang hanya berdasarkan potongan video di TikTok.
Azrul menyatakan, segenap komponen umat Islam berada pada barisan terdepan untuk membela Anwar Abbas. Bahkan Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) siap mengawal kasus tersebut.
Ketua MUI Bidang Informasi dan Komunikasi Masduki Baidlowi mengata-kan tindakan yang dilakukan Anwar Abbas dalam konteks untuk mengklarifikasi, bukan bermaksud sebagaimana yang dituduhkan Panji Gumilang.

"Anwar Abbas adalah sosok pejuang Islam yang bertindak untuk melindungi masyarakat demi kepentingan Islam. MUI, telah menyiapkan tim proses hukum untuk menghadapi tuntutan tersebut," katanya.
Sebelumnya Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri melayangkan pemanggilan kedua kepada terlapor dugaan tindak pidana penistaan agama Panji Gumilang untuk pemeriksaan sebagai saksi pada Selasa (1/8). Bareskrim menyebut pihaknya sudah memanggil Panji Gumilang sebagai saksi pada hari Kamis (27/7). Namun, yang bersangkutan tidak hadir dengan alasan sakit.
(Ant/Has)-d

Keluarga Sambungan hal 1

kepada keluarga fakta-fakta yang ada," ujarnya.
Sementara keluarga 8 korban penambang yang terjebak saat mendatangi lokasi kejadian, Minggu (6/7) sore mengaku mengkhawatirkan jika keluarganya yang terjebak di lubang galian tambang emas tidak dapat dievakuasi. Kades Kiarasari Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor Jawa Barat Ahyar Suryadi yang mewakili keluarga korban mengaku mengkhawatirkan jika 8 korban penambang yang terjebak dalam sumur tidak terevakuasi. "Kami sudah mengkhawatirkan ketika (penambang

yang terjebak) tidak bisa terangkat," tuturnya.
Ahyar atas nama keluarga dan pemerintah desa juga mengucapkan terimakasih kepada Bupati Banyumas, Kapolresta Banyumas, Dandim Banyumas, Basarnas, yang sudah berupaya melakukan evakuasi. Seusai bertemu dengan Bupati Banyumas Achmad Husein, Kapolresta Banyumas Kombes Pol Edy Suranta Sitepu, para keluarga penambang juga menyempatkan menggelar doa di atas lubang galian, tempat kedelapan korban terjebak.
(Dri)-d

Korban Sambungan hal 1

Dalam waktu dekat, Polda DIY akan menggelar rekonstruksi perkara yang menjerat dua orang sebagai tersangka yakni W (29) dan RD (38). "Rekonstruksi mungkin minggu depan, saat ini sedang proses penyusunan," pungkasnya.
Seperti diketahui, potongan tubuh korban awalnya ditemukan di Dusun Kelor, Bangunkerto, Turi pada Rabu (12/7) malam. Dari temuan itu, polisi berhasil mengamankan dua orang tersangka yang ternyata saling kenal dengan korban. Polisi dalam keterangan sebelumnya menyebut aksi sadis itu dipicu aktivi-

tas tidak wajar yang terjadi antara kedua tersangka dengan korban. Ketiganya tergabung dalam sebuah komunitas yang punya aktivitas tidak wajar yang kemudian melakukan kekerasan satu sama lain, namun kekerasan itu terjadi berlebihan sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia.
Oleh kedua tersangka, jasad korban kemudian dimutilasi di kos salah satu tersangka di Sleman. Potongan tubuh korban, kemudian dibuang oleh kedua tersangka di sejumlah lokasi di wilayah Sleman.
(Ayu)-d

Tanpa Sambungan hal 1

"Sekarang ini masalahnya kalau tidak dipaksa, kabupaten/kota itu kan tidak jalan. Jadi memang ditutup, dipaksa karena sudah kelebihan kapasitas," kata Sultan HB X di Kepatihan, Yogyakarta, Senin (31/7).
Sultan mengatakan, sebetulnya sudah sejak 2 tahun lalu dirinya memberikan izin Tanah Kas Desa (TKD) digunakan untuk tempat pembuangan sampah atau pengelolaan sampah, tetapi hal itu tidak dilaksanakan. Kabupaten/kota baru melaksanakan pengelolaan sampah saat TPA Regional Piyungan ditutup. Tapi sekarang mulai jalan, karena mereka sudah memiliki tempat pengolahan sampah sendiri.
"Sebetulnya kami sudah memberikan izin Tanah Kas Desa untuk membuang sampah, sambil berproses ning ora digawe (tapi tidak dibuat), sudah 2 tahun yang lalu. Baru 4 bulan lalu begitu kami kasih surat tak tutup, grobyagan. Walaupun saat ini mereka akhirnya mau bergerak dan sudah punya (tempat pengolahan sampah) sendiri. Kalau tidak dipaksa rada (agak) otoriter ternyata tidak mau. Masalahnya hanya di situ saja," terang Sultan.

Sultan mengungkapkan, berdasarkan regulasi yang ada, Pemkab/Pemkot-lah yang memiliki tugas di wilayahnya, sedangkan provinsi hanya memfasilitasi. Tapi yang terjadi di DIY, seluruh sampah dari tiga kabupaten/kota langsung pemilahan dan pengolahan di tingkat dua. "Memang bunyi Undang Undang, sampah itu wewenang kabupaten kita kan memfasilitasi saja. Bukannya tidak mau," ungkap Sultan.
Gubernur DIY meminta kabupaten/kota untuk se-

Marsdya Sambungan hal 1

HA Kabasamas RI periode 2021- 2023, dan ABC Koorsmin Kabasarnas," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Rabu lalu.
Alex mengatakan untuk Marsdya HA dan Letkol Adm ABC diduga sebagai penerima suap, penekanan hukumnya diserahkan kepada Puspom Mabes TNI dengan supervisi KPK. "Proses hukum lebih lanjut akan diselesaikan oleh tim gabungan penyidik KPK dan tim penyidik Puspom Mabes TNI sebagaimana kewenangan yang diatur di dalam undang-undang," kata Alex.
Sedangkan tiga tersangka sipil yakni Marilya (MR), Roni Aidil (RA) dan

Mulsunadi Gunawan (MG) proses hukumnya langsung ditangani KPK. Tim Penyidik kemudian langsung menahan dua tersangka yakni MR dan RA selama 20 hari selama terhitung mulai tanggal 26 Juli sampai dengan 14 Agustus 2023.
Ketiga tersangka sipil tersebut disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Kasus tersebut terungkap setelah penyidik lembaga antirasuah melakukan OTT, Selasa (25/7) di Cilangkap dan

Jatisampurna Bekasi.
Setelah OTT tersebut Danpuspom TNI Marsda TNI Agung Handoko angkat bicara dan menilai, OTT dan penetapan tersangka yang dilakukan KPK terhadap dua tersangka yakni HA dan ABC dianggap tidak sesuai prosedur. "Kami terus terang keberatan kalau itu ditetapkan sebagai tersangka, khususnya untuk yang militer. Karena kami punya ketentuan sendiri, punya aturan sendiri. Namun, saat press conference ternyata statement itu keluar, bahwa Letkol ABC maupun Kabasarnas Marsdya HA ditetapkan sebagai tersangka," kata Agung di Mabes TNI Cilangkap, Jumat (28/7).
(Ant/Obi)-d

Komisi Sambungan hal 1

Platform digital seperti Facebook, Twitter, atau YouTube mengalami pertumbuhan bisnis sangat cepat. Tidak hanya memerlukan pembagian profit yang proporsional di antara pelakunya, juga perlunya aturan tentang apa yang boleh atau tidak boleh disiarkan. Pada awal beroperasi, YouTube mengizinkan pengguna memposting semua jenis musik, acara televisi, atau film. Setelah muncul ancaman hukum dari industri media, YouTube membatasinya atas nama hak cipta.
Tahun 2023 ini, sedikitnya 167 juta warga negara Indonesia memakai platform medsos untuk mengakses informasi. Mereka memonopoli moderasi dan distribusi konten, juga penentuan responsi kepada pengguna, aksesibilitas serta visibilitas suatu konten. Masalahnya, kinerja ini dilakukan hanya oleh teknologi algoritma, yang nir-transparansi dan tidak ada pemulihan hak individu ketika suatu konten dihapus. Bagaimana berbagai negara di dunia mengatasi masalah ini untuk melindungi warganya?
Problematika moderasi konten digital menjadi isu besar di negara demokrasi di Eropa. Tanggungjawab perusahaan digital atas tata kelola konten terus disuarakan politisi dan akademisi di kawasan ini, dengan memperhitungkan perlindungan kebebasan berekspresi dan hak fundamental lainnya. Riset PR2Media tahun 2022 menunjukkan,

pengguna medsos di Indonesia melihat pengantaran internal oleh korporasi digital yang hanya berbasis kontrak (yaitu, perusahaan seperti Facebook dan YouTube memberlakukan standar komunitas) belum cukup. Dan telah gagal memberikan transparansi data, lalu lintas data digital yang sehat dan memberi perlindungan yang memadai untuk kebebasan berekspresi.
Artinya, kerja moderasi konten internal yang dilakukan platform memiliki kelemahan. Misalnya, bagaimana publik mengetahui bahwa Twitter dan Facebook memiliki tim dan telah melakukan moderasi konten disinformasi dengan baik? Apakah mengacu kepada standar HAM atau semata pertimbangan bisnis? Dalam kerangka ini, muncul inisiatif global pembentukan Komisi Media Sosial.
Pemberian mandat moderasi konten di Jerman, misalnya diatur dalam undang-undang yang menerapkan sistem kerja melibatkan ahli di luar pemerintah. Berwenang memberlakukan hukum pidana dan perdata (denda yang berat). Sistem ini meningkatkan fragmentasi kewajiban hukum bagi perusahaan media sosial. Dan menciptakan situasi di mana pengguna memiliki solusi untuk mengatasi penghapusan konten yang tergesa-gesa oleh platform digital. Serta memberi jaminan perlindungan kebebasan berekspresi.
Di Indonesia, gagasan Komisi Media

Sosial baru mulai muncul pertengahan tahun ini. Gagasan ini perlu disambut karena selaras dengan dua pendekatan regulasi media dalam sistem pers liberal. Yaitu pengaturan mandiri organisasi media atau individu dalam suatu industri menetapkan kode etik atau standar sukarela, didorong keputusan internal perusahaan, atau tekanan publik untuk perubahan atau kekhawatiran tindakan represif pemerintah. Di sisi lain, ada penerapan co-regulation: industri menciptakan dan mengelola peraturan, pemerintah menetapkan regulasi tertinggi untuk menegakkan pengaturan tersebut.
Medsos memungkinkan suara-suara yang kurang terwakili untuk didengar. Tetapi suara-suara tersebut sering diabaikan platform digital dalam percakapan tentang cara meningkatkan kualitas media sosial itu sendiri. Sebagai sarana penekanan perhatian, dan sebagai upaya perlindungan data pribadi serta mengelola kebebasan berekspresi yang sehat, pemerintah Indonesia perlu menginisiasi hadimya Komisi ini. Komisi akan bertugas menyeimbangkan kepentingan nasional, regional dan internasional dalam tata kelola konten digital, memastikan kebebasan berekspresi dan mengabdikan kepatuhan terhadap HAM menjadi rujukan, meski tidak masuk ranah penyelesaian konflik bisnis. (Penulis adalah Ketua PR2Media, Dosen Prodi Ilmu Komunikasi UII)-d



| Prakiraan Cuaca | | Selasa, 1 Agustus 2023 | | | | |
|-----------------|------|------------------------|-------|-----------|--------|------------|
| Lokasi | Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | Suhu C | Kelembaban |
| Bantul | ☀ | ☁ | ☁ | ☁ | 22-30 | 65-95 |
| Sleman | ☀ | ☁ | ☁ | ☁ | 22-29 | 65-95 |
| Wates | ☀ | ☁ | ☁ | ☁ | 22-29 | 65-95 |
| Wonosari | ☀ | ☁ | ☁ | ☁ | 22-30 | 65-95 |
| Yogyakarta | ☀ | ☁ | ☁ | ☁ | 22-30 | 65-95 |



Konsep dan Implementasi Good Mosque Governance: Manajemen Masjid Apakah Diperlukan?

Reza Widhar Pahlevi, SE MM CSA
Dosen Prodi S1 Kewirausahaan Universitas Amikom Yogyakarta

tempat penyelenggaraan ibadah, sehingga fungsinya sebagai pusat pembinaan mental spiritual umat Islam semakin menyempit. Padahal tempat ibadah ini mempunyai peranan yang sangat strategis mulai dari pusat pembinaan, memberdayakan dan mempersatukan umat sehingga umat menjadi umat yang berkualitas. Keberadaannya masih kalah menarik dibandingkan tempat-tempat publik yang lain (Traoré, 2019). Fenomena inilah yang terjadi di banyak tempat ibadah, yang mana keberadaannya tidak lagi dirasakan oleh masyarakat sekitarnya.
Berapa hal yang menyebabkan para jamaah tidak aktif untuk ikut dalam kegiatan masjid diantara lain tempat ibadah yang dibangun dengan megah tidak dimbangi dengan

perawatan yang baik (Iqzani, 2021). Selain itu, para pengurus masih senang menumpuk uang atau menumpuk aset lancar, padahal masih banyak hal-hal pokok yang masih memerlukan pembiayaan, seperti masjid yang mempunyai kas besar tapi tempat wudhu atau kamar mandi masih kotor dan tidak nyaman untuk jamaah, sehingga pelayanan kepada jamaah kelihatan tidak maksimal dan jamaah malas untuk datang ke Masjid (Rahayati et al., 2020). Tidak hanya itu, masih banyak para pengurus dalam menjalankan dan merancang kegiatannya tidak melibatkan jamaah, kurang adanya transparansi dalam menggunakan keuangan atau dalam mengadakan kegiatan, petugas yang terlibat dalam kegiatan seperti imam sholat

yang tidak standar atau kadang-kadang tidak tahu kondisi jamaah, lemahnya pelayanan kepada jamaah seperti kebutuhan jamaah (Muslim, 2013).
Permasalahan lainnya adalah lemahnya memanfaatkan teknologi informasi. Seiring berjalannya teknologi, pengimplementasiannya pada organisasi nir laba seperti Masjid belum berjalan dengan baik karena masih minimnya ilmu pengetahuan mengenai pemanfaatan teknologi informasi yang dimiliki (Fahmi, 2018). Belum adanya urgensi dalam penggunaan teknologi pada organisasi nir laba seperti Masjid. Masjid yang merupakan tempat ibadah umat Islam istilah yang digunakan untuk mengelola dengan baik atau good governance yakni bisa disebut

dengan istilah Good Mosque Governance (GMG). Mengacu pada teori stakeholders bahwa teori ini digunakan untuk menentukan tujuan organisasi, salah satu tujuan utama teori stakeholders adalah untuk menyeimbangkan tuntutan berasal dari beragam stakeholders organisasi, maka harus bergantung terhadap stakeholders eksternal untuk memberikan dukungan perlindungan sumber energi (Adha et al., 2015). Jelas sekali bahwa jamaah merupakan stakeholders yang penting bagi masjid. Pentingnya takmir masjid menerapkan tata kelola masjid atau Good Mosque Governance. Pengelolaan organisasi yang baik secara langsung akan membentuk kinerja organisasi menjadi baik. Kinerja organisasi merupakan hal penting bagi



keberlangsungan organisasi masjid khususnya dalam hal keberlanjutan organisasi dan bertujuan secara benar baik menurut aturan organisasi dan aturan Allah SWT (Iqzani, 2021). Pengelola Masjid dituntut untuk dapat mengelola dana masyarakat untuk kepentingan bersama (Rahman et al., 2015). Menerapkan pedoman tata kelola organisasi Masjid seperti menerapkan pedoman transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kesetaraan. Oleh karena itu, diperlukan kriteria untuk mengatur pola tata kelola dan pengelolaan keuangan Masjid secara profesional.